



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 - 8 JAKARTA 10110

100.2.1.4-1977 TAHUN 2025

NO.

Yth: Gubernur Jawa Tengah

di-

SEMARANG

Yth: Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

di-

SEMARANG

Yth: Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

di-

SEMARANG



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 - 8 JAKARTA 10110

100.2.1.4-1977 TAHUN 2025

NO.

Yth: Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

di-

SEMARANG

Yth: Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah

di-

SEMARANG

Yth: Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

di-

SEMARANG

Yth: H. MOCH. ICHWAN, SH, MM

di-

SEMARANG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
Faksimile (021) 34833648. www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Jakarta, 17 Maret 2025

Nomor : 100.2.1.4/1943/OTDA
Sifat : Segera.
Lampiran :
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di –

Semarang

Berkenaan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-1977 Tahun 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat diharapkan agar kiranya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Ditjen

ttd

Suryawan Hidayat, ST

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.4 – 1977 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3633 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Hj. Sri Ruwiyati, S.E., M.M dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Nomor 3304-KM-04102024-0017 tanggal 4 Oktober 2024;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 2632/IN/DPD/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Perihal Permohonan PAW Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyetujui Saudara H. Moch. Ichwan, SH, MM sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 (sepuluh);
- c. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7215/IN/DPP/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyetujui Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah atas nama Hj. Sri Ruwiyati, S.E., M.M dan menetapkan Saudara H. Moch. Ichwan, SH, MM Sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029;

- d. bahwa sesuai Surat Keterangan Ketua Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 47/SK/MP/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, menyatakan bahwa tidak terdapat sengketa terkait dengan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan 10 atas nama Saudari Hj. Sri Ruwiyati, S.E., M.M;
- e. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 18/PY.03.1-BA/33/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Saudari Hj. Sri Ruwiyati, S.E., M.M adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama Saudara H. Moch. Ichwan, S.H., M M dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 47/SK/MP/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Surat Keterangan;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 18/PY.03.1-BA/33/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161.4/121 tanggal 3 Februari 2025 Perihal Pemberhentian Antarwaktu dan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Surat Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nomor 161/0001206 tanggal 6 Februari 2025 Hal Pengusulan Pemberhentian dan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:
H. MOCH. ICHWAN, S.H., M.M
sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

- KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keputusan Menteri ini diterima.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

- SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
 6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
 7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
 12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 13. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta;
 14. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 16. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 17. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 18. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang;
 19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
 20. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

ttd

Asmawa AP.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003